



**SALINAN**

## BUPATI BUNGO

### PROVINSI JAMBI

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 1 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### KESEHATAN IBU DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas pemenuhan hak-hak dasar termasuk pada bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai falsafah dan dasar negara;
  - b. bahwa upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak bertujuan untuk menjaga kesehatan sehingga mampu melahirkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas dengan menurunkan angka kematian ibu, dan anak;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam rangka melaksanakan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Bungo diperlukan pengaturan tentang kesehatan ibu dan anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu dan Anak;

Mengingat.....2

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
  6. Peraturan Pemeritah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

7. Peraturan.....3

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU DAN ANAK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.

4. Perangkat....4

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
7. Ibu adalah perempuan usia subur yang masih memiliki kemungkinan untuk hamil, atau sedang dalam keadaan hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
8. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, bayi baru lahir dengan komplikasi, bayi dan Anak.
9. Bayi Baru Lahir adalah anak umur 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
10. Bayi adalah anak mulai umur 0 (nol) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan.
11. Anak Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut Anak Balita adalah anak umur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
12. Anak adalah seseorang sampai berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Anak dengan disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

14. Pelayanan.....5

14. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak balita.
15. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan di kelurahan dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan KB paska persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.
16. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Tenaga Kesehatan Ibu dan Anak yang disingkat Tenaga KIA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan layanan KIA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana layanan kesehatan Pemerintah, swasta maupun mandiri.
18. Fasilitas Pelayanan KIA adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Anak baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
19. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
20. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

21. Badan.....6

21. Badan usaha adalah kantor dan atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang mempekerjakan kaum perempuan termasuk ibu hamil dan menyusui.
22. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
23. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
24. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
25. Desa yang selanjutnya disebut Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Pasal 2

Penyelenggaraan KIA berasaskan:

- a. asas keadilan;
- b. asas non diskriminasi;
- c. asas manfaat;
- d. asas kemanusiaan;
- e. asas keseimbangan; dan
- f. asas perlindungan.

Pasal 3.....7

### Pasal 3

Penyelenggaraan KIA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan KIA di seluruh Daerah;
- b. tersedianya kecukupan dan kesinambungan sumber daya KIA secara komprehensif, efektif dan efisien;
- c. terbangunnya peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi Ibu dan Anak dari seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat rentan antara lain masyarakat miskin, perempuan dan anak korban kekerasan, dan anak berkebutuhan khusus;
- d. terbentuknya sinergi dan kerjasama antar seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), organisasi profesi, akademisi, swasta dan masyarakat dalam sistem kesehatan ibu dan anak;
- e. terwujudnya derajat KIA setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumberdaya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis melalui upaya kesehatan dengan pendekatan asuhan berkelanjutan (*continuum of care*); dan
- f. tercapainya target penurunan Angka Kematian Ibu dan angka kematian bayi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Bidang Kesehatan, standar *Sustainable Development Goals*.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KIA meliputi:

- a. Penanggungjawab dan Pengelola KIA;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Penyelenggaraan KIA;
- d. Sumber Daya KIA;
- e. Pendayagunaan Sistem Komunikasi dan Informasi;
- f. Pembiayaan; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan;

BAB II.....8

## BAB II

### PENANGGUNGJAWAB DAN PENGELOLA KIA

#### Bagian Kesatu

#### Penanggungjawab

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan KIA.
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan KIA meliputi:
  - a. memprioritaskan program perbaikan gizi terutama pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan, dimulai pada masa kehamilan hingga anak berumur 2 tahun;
  - b. menyediakan ketersediaan dan kesinambungan alokasi dana dan sumber daya manusia serta kebijakan yang mendukung peningkatan kesehatan KIA;
  - c. melakukan koordinasi internal dan eksternal;
  - d. memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA dan kegiatan di tingkat masyarakat yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak;
  - e. memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan pelayanan KIA yang terjangkau, efektif dan berkualitas secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai siklus hidup manusia dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan intelegensia;
  - f. mewajibkan seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas dalam mengembangkan kebijakan untuk keselamatan dan KIA serta menjamin ketersediaan biaya operasional, jasa pelayanan, pemeliharaan sarana dan prasarana, farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
  - g. mengupayakan ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan bagi pelayanan KIA yang berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di seluruh Daerah;
  - h. mengupayakan kesinambungan ketersediaan dan integrasi data KIA pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier;
  - i. menjamin.....9

- i. menjamin keterjangkauan pelayanan KIA bagi seluruh penduduk melalui mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional dan sumber daya lain yang mendukung;
- j. melaksanakan supervisi fasilitatif dan menjamin tindak lanjutnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan KIA secara berkala;
- k. melakukan perencanaan dan penganggaran pelayanan KIA secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- l. menyediakan tablet tambah darah untuk remaja putri;
- m. mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan KIA baik melalui skema sistem jaminan maupun melalui penganggaran program; dan
- n. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan dan nifas.

## Bagian Kedua

### Pengelola

#### Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bupati menunjuk Pengelola KIA.
- (2) Pengelola KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Pengelola KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyiapkan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan KIA;
  - b. mendata, memverifikasi dan memvalidasi calon peserta KIA;
  - c. mengelola dana penyelenggaraan KIA; dan
  - d. berkoordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait dalam pelaksanaan KIA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas pengelola KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III.....10

### BAB III

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak

##### Pasal 7

Setiap ibu berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik selama kehamilan yang meliputi;
  1. Timbang badan dan ukur Tinggi Badan;
  2. Ukur Tekanan Darah;
  3. Nilai status Gizi;
  4. Skrining Status Imunisasi Tetanus;
  5. Ukur Tinggi Fundus Uteri;
  6. Tentukan Presentasi dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
  7. Pemberian Tablet Tambah Darah;
  8. Test Laboratorium;
  9. Tatalaksana kasus dan rujukan; dan
  10. Konseling termasuk P4K dan kontrasepsi pasca persalinan;
- b. Mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan kompeten yang meliputi:
  1. Mendapatkan keputusan klinik;
  2. Mendapatkan bimbingan mengenai asuhan sayang ibu dan sayang bayi;
  3. Pencegahan infeksi;
  4. Asuhan persalinan normal yang sesuai standar pada Kala I, kala II, Kala III dan Kala IV;
  5. Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi/Rumah sakit; dan
  6. Inisiasi Menyusui Dini (IMD).
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan pasca persalinan meliputi:
  1. Pemeriksaan tekanan darah, nadi, pernafasan dan suhu tubuh;
  2. Pemeriksaan tinggi fundus uteri;
  3. Pemeriksaan.....11

3. Pemeriksaan lokhia dan pendarahan;
  4. Pemeriksaan payudara dan anjuran ASI Eksklusif 6 bulan;
  5. Pemberian kapsul Vitamin A;
  6. Pelayanan kontrasepsi pasca persalinan;
  7. konseling; dan
  8. penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada nifas.
- d. Mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, kecuali pada kondisi tertentu.
  - e. Mendapatkan buku kesehatan ibu dan anak beserta Stiker P4K.
  - f. Menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi.
  - g. Memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.
  - h. Rujukan kasus ke fasilitas kesehatan yang kompeten.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Bayi Baru Lahir berhak:
  - a. ditolong kelahirannya oleh tenaga kesehatan berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pertolongan kelahiran;
  - b. mendapatkan pelayanan neonatal essensial sesuai standar yang bertujuan untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
  - c. mendapatkan penanganan komplikasi sesuai standar untuk kelangsungan dan kualitas hidupnya;
  - d. mendapatkan pelayanan rawat gabung;
  - e. mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kunjungan neonatal sesuai standar paling sedikit 3 (tiga) kali;
  - f. mendapatkan pelayanan skrining, bayi baru lahir, paling sedikit *Skrining Hipotiroid Konginital* (SHK);
  - g. mendapatkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
  - h. mendapatkan ASI Eksklusif;
  - i. mendapatkan pelayanan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM);
  - j. mendapatkan pelayanan Stimulasi Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK);
  - k. mendapatkan.....12

- k. mendapatkan pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
  - l. tercatat pelayanan yang diterimanya pada buku KIA;
  - m. pelayanan rujukan berkualitas; dan
  - n. mendapatkan pembiayaan perawatan bayi dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal ada indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi, maka bayi diperkenankan tidak mendapatkan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g.

#### Pasal 9

Setiap Bayi berhak mendapatkan:

- a. ASI sampai usia 2 (dua) tahun;
- b. asupan gizi sesuai kebutuhan melalui makanan pendamping ASI setelah usia 6 (enam) bulan;
- c. imunisasi dasar lengkap;
- d. kesempatan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- e. pelayanan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda dan Manajemen Terpadu Balita Sakit pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama serta asuhan klinis dan perawatan sesuai standar di rumah sakit rujukan;
- f. lingkungan yang bersih dan aman dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan; dan
- g. pelayanan kesehatan anak dengan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dan anak dengan masalah sosial.

#### Pasal 10

Setiap Anak Balita berhak atas:

- a. mendapatkan pelayanan Stimulasi Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK);
- b. mendapatkan kapsul vitamin A;
- c. pelayanan melalui posyandu;
- d. pelayanan sesuai standar Manajemen Terpadu Balita Sakit;

e. mendapatkan.....13

- e. mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat; dan
- f. imunisasi *booster*.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 11

Ibu berkewajiban:

- a. melaksanakan imunisasi sebagai calon pengantin;
- b. melaksanakan pemeriksaan kehamilan paling sedikit 6 (enam) kali di fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. melaksanakan pemeriksaan masa nifas paling sedikit 4 (empat) kali di fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. melaksanakan Inisiasi Menyusui Dini (IMD);
- f. memberikan kolostrum dan ASI Eksklusif;
- g. membawa bayinya ke fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap; dan
- h. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan balita sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan.

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin pelayanan di poskesdes dan polindes yang sesuai dengan standar fasilitas pelayanan Kesehatan;
- b. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIA;
- c. memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya KIA;
- d. menyediakan pelayanan KIA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- e. menyediakan data KIA baik yang digunakan untuk pemerintah daerah maupun untuk lintas pemerintah;

f. Memfasilitasi.....14

- f. memfasilitasi peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui buku KIA, stiker P4K, tabulin, dan sosial, dan ambulans kelurahan, dan kegiatan di tingkat masyarakat yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak antara lain Posyandu dan Keluarga Sehat;
- g. menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah; dan
- h. melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIA;

### Pasal 13

Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkewajiban:

- a. memberikan pelayanan ibu dan anak sesuai standar pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan kesehatan dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, keselamatan dan perlindungan terhadap ibu dan anak;
- c. meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait secara berkelanjutan;
- d. memberikan informasi terbuka program KIA kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada kelompok masyarakat miskin dan masyarakat di wilayah tertinggal, terpencil dan terisolir;
- e. melaporkan setiap kematian ibu, melakukan Audit Maternal Perinatal, menindaklanjuti serta mengkomunikasikan dengan pemangku kepentingan terkait;
- f. memberikan pelayanan KIA dalam keadaan darurat tanpa memperhatikan kemampuan bayarnya;
- g. mencatat seluruh kondisi ibu bersalin dalam bentuk catatan medis, buku KIA termasuk grafik persalinan atau partograf; dan
- h. menjalankan sistem manual rujukan maternal perinatal dengan memberdayakan rumah sakit umum daerah kecuali dalam keadaan darurat.

Pasal 14.....15

#### Pasal 14

Setiap badan usaha berkewajiban:

- a. memberikan lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan ibu dan anak;
- b. mengalokasikan anggaran untuk membantu biaya persalinan;
- c. menyediakan fasilitas untuk menyusui atau memerah ASI bagi ibu menyusui di fasilitas perusahaan; dan
- d. memberikan cuti dan pengurangan beban kerja bagi ibu pada masa kehamilan, melahirkan, dan nifas.

#### Pasal 15

Masyarakat berkewajiban:

- a. Mendukung pelayanan KIA;
- b. Mengubah perilaku yang tidak menguntungkan KIA;
- c. Memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIA;
- d. Memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIA;
- e. Mendukung dan mengikuti prosedur pelayanan KIA sesuai dengan anjuran Tenaga KIA; dan
- f. Memenuhi pola asah, asih, asuh pada bayi baru lahir, bayi, anak balita.

#### Pasal 16

Keluarga, berkewajiban:

- a. Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. Menjauhkan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita dari asap rokok, asap dapur, asap sampah, asap kendaraan bermotor, dan menjaga agar udara ruangan selalu mengalir/berganti;
- c. Melindungi anak balita dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran;
- d. Memudahkan, membantu dan mendukung ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIA;

e. Mematuhi.....16

- e. Mematuhi anjuran dari tenaga kesehatan;
- f. Mematuhi prosedur pelayanan KIA yang telah ditetapkan; dan
- g. Menggunakan dan memelihara Buku KIA.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN KIA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan menyelenggarakan pelayanan KIA yang standar, merata, dan terjangkau secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat KIA.
- (2) Penyelenggaraan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga KIA.
- (3) Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak meliputi:
  - a. jenis Pelayanan;
  - b. sistem rujukan;
  - c. pelayanan kesehatan ibu;
  - d. pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita; dan
  - e. pendukung penyelenggaraan KIA.

#### Bagian Kedua

##### Jenis Pelayanan

##### Pasal 18

- (1) Jenis pelayanan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. pelayanan promotif;
  - b. preventif
  - c. kuratif; dan
  - d. rehabilitatif.

(2) Tingkat.....17

- (2) Tingkat pelayanan KIA terdiri atas:
  - a. fasilitas kesehatan tingkat pertama; dan
  - b. fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
- (3) Pelayanan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga

### Sistem Rujukan

#### Pasal 19

- (1) Sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan jenjang fasilitas kesehatan.
- (2) fasilitas kesehatan tingkat pertama yang merujuk bertanggungjawab memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) fasilitas kesehatan tingkat pertama harus meningkatkan pelayanan stabilisasi pra rujukan.
- (4) Setiap rumah sakit rujukan bertanggungjawab memenuhi standar pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Setiap tenaga kesehatan menjalankan sistem rujukan dalam pelayanan KIA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

### Pelayanan Kesehatan Ibu

#### Paragraf 1

### Pelayanan ibu hamil

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan kemudahan bagi tiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c melalui pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai.

(2) Pemerintah.....18

- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari keluarga miskin.
- (3) Apabila terdeteksi ada ibu hamil yang beresiko tinggi, maka Tenaga KIA harus menyampaikan informasi secara lengkap kepada suami dan/ atau keluarga ibu hamil.

#### Pasal 21

- (1) Tenaga KIA, suami dan atau keluarga harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap Ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).
- (2) Dalam hal keadaan darurat, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.
- (3) Dalam hal keadaan darurat, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
- (4) Penyelenggara fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Penghentian sementara penyelenggaraan kesehatan; dan
  - d. Pencabutan izin bagi fasilitas kesehatan swasta.

#### Paragraf 2

#### Pelayanan Persalinan

#### Pasal 22

- (1) Ibu yang akan bersalin di fasilitas KIA milik Pemerintah Daerah maupun milik swasta harus segera ditangani oleh Tenaga KIA.

(2) Dalam.....19

- (2) Dalam hal Tenaga KIA tidak berada di tempat, sementara kondisi ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan lain wajib merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
- (3) Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di fasilitas pelayanan KIA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal dokter ahli tidak dapat dihubungi, maka petugas rumah sakit wajib menjemput dokter ahli tersebut bila dokter ahli berada dalam radius yang memungkinkan untuk dijemput.
- (5) Dalam hal dokter ahli berada dalam radius yang tidak memungkinkan untuk dijemput, maka pelayanan digantikan oleh dokter jaga.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui Unit Pengelola Palang Merah Indonesia mengupayakan ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mensosialisasikan donor darah di masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin kualitas darah supaya tidak menularkan penyakit menular melalui darah dan/atau alat ketika ibu menjalani transfusi darah.
- (4) Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan KIA harus menjaga kebersihan tempat dan sterilitas alat.
- (5) Dalam hal kondisi atau keadaan tertentu sehingga persalinan tidak dapat dilakukan di fasilitas pelayanan KIA, maka keluarga dibantu tenaga KIA harus merujuk ke fasilitas KIA terdekat atau fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
- (6) Setiap Tenaga KIA mencatat seluruh kondisi ibu pada saat persalinan dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Paragraf 3.....20

Paragraf 3

Pelayanan Nifas

Pasal 24

- (1) Tenaga KIA wajib memberikan pelayanan nifas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendeteksi risiko akibat persalinan.

Paragraf 4

Pelayanan Kontrasepsi

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan dan menyediakan:

- a. Informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- b. Pelayanan bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan kontrasepsi sterilisasi;
- c. Pelatihan Tenaga KIA, bekerjasama dengan organisasi profesi dan swasta dalam upaya memberikan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan mencegah terjadinya komplikasi akibat kontrasepsi.

Bagian Kelima

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita

paragraf 1

pemberian ASI Eksklusif

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d.

(2) Pemerintah.....21

- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan harus memberikan kesadaran dan menggalakkan program pemberian ASI eksklusif.
- (3) Tenaga KIA segera menyerahkan bayi kepada ibunya setelah melahirkan untuk diberikan ASI eksklusif, kecuali dalam kondisi tertentu dengan alasan medis.
- (4) Tenaga KIA dan tenaga kesehatan lainnya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dilarang memberikan air susu selain ASI dan dilarang memberikan cinderamata berupa susu formula, kecuali dalam kondisi tertentu.
- (5) Tenaga KIA dan tenaga kesehatan lainnya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. Penghentian sementara penyelenggaraan kesehatan;
  - d. Pencabutan izin bagi fasilitas kesehatan swasta; dan
  - e. penerapan hukum disiplin pegawai bagi tenaga kesehatan yang merupakan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Pemberian air susu selain ASI harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter.
- (2) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi minimal sampai waktu 6 (enam) bulan kecuali dalam kondisi tertentu.
- (3) Keluarga harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.

Paragraf 2.....22

Paragraf 2

Pemotongan Tali Pusat

Pasal 28

- (1) Tenaga KIA melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada Bayi Baru Lahir dengan menggunakan alat yang steril.
- (2) Keluarga atau pihak lain harus melakukan perawatan tali pusat sesuai dengan prosedur yang dianjurkan oleh Tenaga KIA.
- (3) Tenaga KIA harus mampu menentukan seorang anak menderita infeksi.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan anak balita yang menderita infeksi tali pusat.

Paragraf 3

Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan Perangkat Daerah terkait, melakukan:
  - a. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita secara rutin dan berkala;
  - b. penggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat; dan
  - c. pemberian makanan tambahan pada Anak Balita kurang gizi dari keluarga miskin.
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, serta melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk bayi dan balita.

Bagian.....23

Bagian Keenam

Pendukung Penyelenggaraan KIA

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Pendukung penyelenggaraan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e diberikan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (2) Pendukung KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk yang terdiri dari:
  - a. Dukungan ketersediaan donor darah;
  - b. Dukungan transportasi; dan
  - c. Dukungan lain yang diperlukan.
- (3) Dukungan lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penetapan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pertimbangan atas masukan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Paragraf 2

Dukungan Ketersediaan Donor Darah

Pasal 31

- (1) Dukungan ketersediaan donor darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a untuk mendukung Unit Pengelola Palang Merah dalam mempersiapkan ketersediaan darah.
- (2) Dukungan ketersediaan donor darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Dukungan ketersediaan donor darah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan pemerintah Dusun.
- (4) Donor darah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32.....24

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan bersama pemerintah Dusun melakukan pendataan golongan darah kepada masyarakat Dusun.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjadi calon pendonor darah dan golongan darah.
- (3) Masyarakat yang telah terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pendonor darah didaftarkan menjadi pendonor darah.
- (4) Masyarakat yang telah didaftarkan sebagai pendonor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menandatangani perjanjian sukarela sebagai pendonor darah.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk mempersiapkan ketersediaan pendonor darah jika ada kondisi kegawatdaruratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dukungan Ketersediaan Donor Darah diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Dukungan Transportasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan memberikan dukungan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b.
- (2) Dukungan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan peran serta aktif dari:
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. badan usaha milik dusun;
  - d. Pemerintah dusun; dan
  - e. Perusahaan swasta.
- (3) Dukungan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk persiapan penyelenggaraan KIA.

(4) Ketentuan.....25

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V

### SUMBER DAYA KIA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 34

- (1) Sumber daya KIA melaksanakan penyelenggaraan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan memfasilitasi dan mengkoordinasikan sumber daya KIA dalam pelaksanaan penyelenggaraan KIA.
- (3) Sumber daya KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tenaga KIA;
  - b. fasilitas pelayanan KIA;
  - c. badan usaha milik negara;
  - d. badan usaha milik daerah;
  - e. badan usaha milik dusun;
  - f. Perusahaan swasta; dan
  - g. Pemerintah dusun.
- (4) Sumber daya KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berperan aktif dalam menyelenggarakan KIA.

#### Bagian Kedua

##### Tenaga KIA

##### Pasal 35

- (1) Setiap Tenaga KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a memiliki surat izin praktek yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah.....26

- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan beserta fasilitas kesehatan swasta dan organisasi profesi memberikan pelatihan atau pendidikan kepada Tenaga KIA hingga memahami dan memenuhi standar pelayanan kebidanan dan/atau kesehatan.
- (3) Penilaian standar pelayanan kebidanan dan/atau kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita di Rumah Sakit Pemerintah Daerah termasuk fasilitas kesehatan swasta.
- (2) Penjaminan ketersediaan dokter ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tipologi Rumah Sakit Pemerintah Daerah termasuk fasilitas kesehatan swasta.
- (3) Apabila tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan, maka dokter ahli yang berhalangan dapat menunjuk pengganti sementara waktu.
- (4) Penjaminan ketersediaan dokter ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kesejahteraan tenaga KIA sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitasnya sejalan dengan kemampuan Daerah.
- (2) Jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. insentif bagi tenaga KIA sesuai kinerja; dan
  - b. fasilitas bagi tenaga kesehatan di desa terpencil berupa alat transportasi dan tempat tinggal.

(3) Ketentuan.....27

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan tenaga KIA diatur dalam peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Fasilitas Pelayanan KIA

##### Pasal 38

- (1) Fasilitas Pelayanan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan dan fasilitas kesehatan swasta.
- (2) Fasilitas pelayanan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rumah sakit umum daerah;
  - b. puskesmas;
  - c. pustu;
  - d. poskesdes;
  - e. polindes;
  - f. posyandu; dan
  - g. fasilitas kesehatan swasta.

##### Pasal 39

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Kualifikasi dan standar fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan KIA harus segera merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan lain yang mampu memberikan pelayanan.
- (4) Dalam hal pasien yang telah dirujuk ke rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan diterima, maka penanganan pasien menjadi tanggung jawab rumah sakit bersangkutan.

Bagian.....28

Bagian Keempat

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan  
Usaha Milik Dusun dan Perusahaan Swasta

Pasal 40

- (1) Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Dusun dan Perusahaan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf f berperan serta aktif dalam menyelenggarakan KIA.
- (2) Peran serta aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan perlindungan terhadap karyawan dan/atau buruh dalam memenuhi hak atas Kesehatan Ibu dan Anak;
  - b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir dan anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan;
  - c. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan;
  - d. memberikan dukungan penyelenggaraan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2); dan
  - e. memberikan alokasi anggaran pada program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit 5% dari seluruh anggaran program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam satu tahun.

Bagian Kelima

Pemerintah Dusun

Pasal 41

- (1) Pemerintah Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf g berperan serta aktif dalam menyelenggarakan KIA.

(2) Peran.....29

- (2) Peran serta aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membantu ibu, bayi baru lahir dan anak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan;
  - b. memberikan dukungan penyelenggaraan KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2); dan
  - c. memberikan alokasi anggaran penyelenggaraan KIA pada anggaran pendapatan dan belanja dusun.
- (3) Peran serta aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Koordinasi Antara Sumber Daya KIA

#### Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan menjadi koordinator bagi sumber daya KIA dalam menyelenggarakan KIA.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan sebagai koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
  - a. melakukan perencanaan terhadap penyelenggaraan KIA secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
  - b. mengupayakan kesinambungan ketersediaan dan integrasi data kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak yang dimiliki sumber daya KIA;
  - c. melaksanakan supervisi fasilitatif dan menjamin terselenggaranya tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan KIA secara berkala yang dilakukan sumber daya KIA;
  - d. melakukan pendataan penyelenggaraan KIA yang telah dilaksanakan oleh sumber daya KIA; dan
  - e. meningkatkan pengetahuan keluarga dan masyarakat terhadap pentingnya KIA melalui peran serta sumber daya KIA.

(3) Pelaksanaan.....30

- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan penyelenggaraan KIA.
- (2) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan komunikasi.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk aplikasi peduli KIA.
- (4) Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan sumber daya KIA.

#### Pasal 44

- (1) Pelibatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) melalui pendaftaran sumber daya KIA dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan atau pendaftaran secara mandiri pada aplikasi peduli KIA.
- (2) Aplikasi peduli KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sarana bagi sumber daya KIA dalam penyelenggaraan KIA.
- (3) Aplikasi peduli KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
  - a. data sumber daya KIA;
  - b. peserta KIA;
  - c. informasi mengenai status peserta KIA; dan
  - d. pemberitahuan atau *notifikasi* peserta KIA yang membutuhkan pelayanan KIA.

(4) Ketentuan.....31

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi peduli KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber daya KIA yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan
  - d. pencabutan izin.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 45

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KIA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
  - b. fasilitasi teknis pelayanan;
  - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
  - d. koordinasi pelayanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan;
  - b. Standar kinerja Tenaga KIA;
  - c. Standar sarana pelayanan KIA; dan
  - d. Standar operasional prosedur pelayanan KIA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 46.....32

Pasal 46

- (1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan KIA.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
  - b. Perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4).

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII.....33

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran penyelenggaraan KIA.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan bertanggung jawab merencanakan, mengalokasikan, melaksanakan, dan mengendalikan anggaran penyelenggaraan KIA.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan KIA bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo; dan
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PENYIDIKAN

#### Pasal 49

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang KIA sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang KIA;
  - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;

c. menyuruh.....34

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang KIA;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
- j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya di bidang KIA.

#### Pasal 50

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB X

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 51

Tenaga kesehatan dan tenaga KIA yang melakukan malprakter dalam menyelenggarakan KIA sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23, pasal 27 dan Pasal 28 maka dipidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52.....35

Pasal 52

Tenaga kesehatan dan tenaga KIA yang merupakan Aparatur Sipil Negara dan/atau petugas lainnya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) telah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali atau dikenakan penerapan hukum disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e dan tetap mengulanginya, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 53

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 adalah pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Bupati Sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 56.....36

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 3 AGUSTUS 2021

**BUPATI BUNGO,**



**H. MASHURI**

Diundangkan di Muara Bungo  
pada tanggal 3 AGUSTUS 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,**



**MURSIDI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR 1  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI  
JAMBI NOMOR 1 - 37 / 2021

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR      TAHUN 2021

TENTANG

KESEHATAN IBU DAN ANAK

**I. UMUM**

Kesehatan ibu merupakan persoalan utama pembangunan di Indonesia karena merupakan komponen yang sangat penting dalam pembangunan bangsa dan seluruh komponen yang lain sangat dipengaruhi oleh kesehatan ibu, maka Melalui Millenium Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan millennium adalah sebuah paradigma pembangunan global, di deklarasikan pada konferensi Tingkat Tinggi Millenium oleh 189 negara anggota Perserikatan bangsa – bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan dalam Milenium ini (MDG), perjanjian tersebut berarti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas pemenuhan hak-hak dasar termasuk pada bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai falsafah dan dasar negara. Salah satu bentuk pemenuhan hak tersebut yaitu upaya untuk meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita bertujuan untuk menjaga kesehatan sehingga mampu melahirkan generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan berkualitas dengan

menurunkan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak bawah lima tahun.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Yang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah bahwa setiap kegiatan KIA harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

#### **Huruf b**

Yang dimaksud dengan 'asas non diskriminasi' adalah bahwa setiap pelayanan KIA harus mencerminkan sikap yang tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.

#### **Huruf c**

Yang dimaksud dengan 'asas manfaat' adalah bahwa penyelenggaraan KIA dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan manusia.

#### **Huruf d**

Yang dimaksud 'asas kemanusiaan' bahwa setiap penyelenggaraan KIBLLA harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

#### **Huruf e**

Yang dimaksud dengan 'asas keseimbangan' adalah bahwa setiap penyelenggaraan KIA harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

#### **Huruf f**

Yang dimaksud dengan 'asas perlindungan' adalah bahwa setiap pelayanan KIA harus mencerminkan sikap pada pemenuhan hak setiap warga negara pelayanan kesehatan sebagai hak dasar manusia.

### **Pasal 3**

Cukup Jelas

### **Pasal 4**

Cukup Jelas

### **Pasal 5**

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR \